



P U T U S A N

Nomor 41/Pdt. G/2018/PA Pare

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama), Pekerjaan Agen Tabung Gas Elpiji, bertempat tinggal di Jalan Pelabuhan Rakyat Nomor 10. (dekat kantor lurah Kampung Pisang), Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare,

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Nurdin Abubakar, S.H. dan Ichsanullah, S.H. adalah Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Tarakan Nomor 4, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor Reg.7/P/SKH/I/2018/PA. Pare, selanjutnya di sebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK. (Sekolah Menengah Kejuruan) Pekerjaan tidak ada, bertempat Tinggal di Jalan Sawi (Rumah Pak Suharto alias Tantong), Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Kota Parepare selanjutnya disebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hal 1 dari 38 hal. Putusan No.41/Pdt.G/2018/Pa.Pare



Telah mendengar keterangan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 23 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 41/Pdt.G/2018/PA.Pare, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan Suami Istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari senin tanggal 2 Mei 2016 bertepatan 24 Rajab 1437 H. yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0129/004/V/2016 tertanggal 02 Mei 2016 yang di Keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kota Parepare.
2. Bahwa setelah akad Nikah berlangsung Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai pasangan suami istri dengan bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon selama kurang lebih 2 hari dan selanjutnya pindah kerumah orang Tua Pemohon di Kalimantan selama 3 bulan lamanya, membentuk keluarga yang bahagia rukun dan damai.
3. Bahwa dari Pernikahan Pemohon dengan Termohon telah di karuniai atau di lahirkan 1 orang anak kandung bernama Muhammad Farel Aqila Lejandra yang sekarang berumur 1 tahun, berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Termohon.
4. Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Termohon, kemauan orang tua Pemohon dengan Termohon serta tidak di landasi adanya rasa cinta, akan tetapi pernikahan Pemohon dengan Termohon atas kemauan kedua orang tua Termohon dengan kedua orang tua Pemohon.
5. Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana kehidupan rumah tangga tidak rukun dan tidak harmonis lagi pada bulan Agustus 2016, di sebabkan Termohon menelpon orang tua Termohon

Hal 2 dari 38 hal. Putusan No.41/Pdt.G/2018/Pa.Pare



untuk datang ke Kalimantan untuk menjemput Termohon pulang ke Sulawesi, akan tetapi Pemohon melarang Termohon dan orang tua Termohon untuk tidak meninggalkan rumah orang tua Pemohon dalam keadaan sakit, akan tetapi Termohon dan orang tua Termohon bersikap keras tidak menuruti Nasihat Pemohon, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan :

- a. Bahwa Pemohon sering memberikan biaya hidup kepada Termohon akan tetapi Termohon menghabiskan uang.
 - b. Bahwa Termohon selama hidup bersama dengan Pemohon tidak mensyukuri pemberian Pemohon.
 - c. Bahwa Termohon selama pergi meninggalkan Pemohon, mulai sejak itu Termohon tidak memperhatikan lagi Pemohon sebagai seorang suami.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Termohon dengan Pemohon, terjadi lagi pada akhir bulan Desember 2016, di saat Pemohon datang pada acara aqiqah di rumah orang tua Termohon, Pemohon meminta kepada Termohon dan orang tua Termohon agar Termohon mau ikut bersama Pemohon kembali ke Kalimantan, akan tetapi Termohon dan orang tua Termohon tidak mau ikut bersama Pemohon ke Kalimantan, sejak itu Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat di persatukan dan di pertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon merasa sudah tidak di hormati sebagai suami.
7. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016, Termohon melarang Pemohon untuk tidak di pertemuan dengan anak kandungnya bernama Muhammad Farel Aqila Lajendra bin Fajar Darjayansyah yang sekarang berumur 1 tahun, sehingga Pemohon menderita beban psikologis terhadap anak kandungnya.
8. Bahwa pemeliharaan dan pengasuhan anak kandung bernama Muhammad Farel Aqila Lajendra bin Fajar Darjayansyah, bukanlah hak mutlak bagi Termohon (Ibu Kandung), melainkan juga Pemohon berhak untuk dapat memelihara dan mengasuh anak kandungnya serta berhak setiap waktu untuk dapat bertemu atau di pertemuan kepada anak kandungnya, oleh karena Pemohon adalah orang tua kandung, yang masih

Hal 3 dari 38 hal. Putusan No.41/Pdt.G/2018/Pa.Pare



memerlukan perhatian dan kasih sayang, serta biaya hidup dari orang tuanya sampai anak tersebut berusia dewasa, sehingga menurut undang-undang Termohon tidak diperkenankan melarang Pemohon untuk bertemu dengan anak kandungnya, dan pemeliharaan dan pengasuhan yang dilakukan oleh Termohon tidak menghalangi Pemohon untuk dapat bertemu dengan anak kandung bernama Muhammad Farel Aqila Lajendra bin Fajar Darjayansyah.

9. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal Pemohon setiap bulannya mengirim biaya hidup kepada anak kandungnya sebesar Rp5.000.000. (lima juta rupiah) sampai saat ini sehingga menurut hukum Pemohon di bebaskan atau di bebani sebagai pemelihara dan pengasuh anak kandung bernama Farel Bin Darjayansah.
10. Bahwa selama Termohon meninggalkan rumah orang tua Pemohon sejak itu Termohon kembali kerumah orang tua Termohon, dan berpisah tempat tinggal sampai saat ini 1 tahun 4 bulan lebih lamanya, Pemohon menderita lahir dan bathin.
11. Bahwa sehingga dengan demikian selama berpisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon, pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Termohon telah berusaha menasihati dan merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan dan dipersatukan lagi seperti semula.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, mohon Yang Mulia, Ketua/Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare, yang mengadili, memeriksa dan memutus Perkara ini, mengabulkan gugatan Penggugat dan berkenaan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon cerai Talak seluruhnya.



2. Memberikan Izin kepada Pemohon Fajar Darjayansyah bin Darman untuk Mengikrarkan talak satu raj'i, terhadap Termohon Elzha binti Suharto.
3. Menyatakan Pemohon (Fajar Darjayansyah bin Darman) sebagai pemelihara dan pengasuh anak bernama Muhammad Farel Aqila Lajendra bin Fajar Darjayansyah, yang berumur satu tahun dibebankan kepada Pemohon sampai anak tersebut berusia dewasa.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau Ketua dan Anggota Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya hadir di persidangan dan Termohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon bahkan telah melalui proses mediasi yang dilakukan oleh Mun'amah, S.HI. namun upaya tersebut tidak berhasil, maka proses perkara diteruskan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon secara tertulis telah memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini.
2. Bahwa memang benar yakni pada tanggal 02 Mei 2016 telah terjadi pernikahan yang sah menurut Hukum Islam yang terjadi oleh kedua belah pihak dengan kutipan Akta Nikah No. 0129/004N/2006/ Yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kota Parepare.
3. Bahwa benar setelah berlangsungnya pernikahan Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan selanjutnya Termohon pindah ke kalimantan bersama Pemohon.

Hal 5 dari 38 hal. Putusan No.41/Pdt.G/2018/Pa.Pare



4. Bahwa benar dari pernikahan Pemohon dan Termohon dikarunia anak bernama Muhammad Farel Aqila Lejandra bin Fajar Darjayansyah didalam pemeliharaan Termohon.
5. Bahwa tidak benar pada posita 5 sesuai keterangan Pemohon. adanya perselisihan dan pertengkaran, sebenarnya kejadiannya tidaklah seperti yang diterangkan melainkan orang tua Pemohonlah yang menelpon orang tua Termohon, untuk dapat mengambil Termohon dikarenakan pada saat itu, Termohon lagi dalam keadaan sakit. Serta Pemohon sendirilah yang memberikan ijin kepada Termohon untuk balik ke Sulawesi. Dan tidaklah benar juga Termohon besikap keras dan tidak menuruti nasehat Pemohon.
 - a. Tidaklah benar bahwa Termohon menghabiskan uang sesuai keterangan.
 - b. Tidaklah benar bahwa Termohon tidak mensyukuri pemberian Pemohon sesuai keterangan.
 - c. Bahwa tidaklah benar jika Termohon selama meninggalkan Pemohon tidak memperhatikan Pemohon melaikan Pemohonlah menghindar selama Termohon berada di Sulawesi, bahwa Termohon selalu menelpon Pemohon tetapi Pemohon tidak pernah mau mengangkat telepon Termohon dan bahkan Pemohon mengganti kartu sehingga Termohon sulit menghubungi Pemohon sampai beberapa bulan lamanya.
6. Bahwa tidak benar pada posita 6 sesuai keterangan Pemohon jika adanya pertengkaran dan perselisihan disaat Pemohon datang di acara aqiqah anak Termohon dan Pemohon. Yang sebenarnya adalah pada saat aqiqah Termohon dalam keadan sakit sehingga tidak dapat melakukan apapun, bahwa Pemohon datang ke acara tersebut secara baik dan melihat anaknya. Tidaklah benar juga jika Pemohon meminta kepada orang tua Termohon untuk membawa termohon kembali ke Kalimantan. Bahwa Pemohon selesai acara kembali kerumah neneknya tanpa memperdulikan keadaan Termohon yang lagi sakit saat itu.

Hal 6 dari 38 hal. Putusan No.41/Pdt.G/2018/Pa.Pare



7. Bahwa tidaklah benar pada posita 7 sesuai keterangan Pemohon yang mengatakan bahwa Termohon melarang menemui anaknya yang saat itu dibawa asuhan Termohon, bahkan Pemohon selalu meminta dibawakan anaknya setiap kali Pemohon berada diparepare. Dan Termohon mengizinkan anak tersebut dibawa kepada Pemohon melalui tante Pemohon yang bernama Ny. Marwa, Ny. tenri dan Ny. Hj. indah, mereka bertigalah yang membawa anak tersebut tiap kali Pemohon ingin dipertemukan kepada anaknya.
8. Bahwa pada posita 8 butuh tinjauan kembali. sesuai Di dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Inpres No.1 Tahun 1991 menyatakan "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya*". itulah menjadi dasar kuat mengapa Termohon mau mempertahankan anaknya dan tidaklah mau anaknya tersebut jatuh di tangan yang salah sebagai mana yang dialami Termohon pada saat ini.
9. Bahwa tidaklah benar pada posita 9 sesuai keterangan Pemohon. Jika Pemohon tiap bulannya mengirim biaya hidup kepada anak kandungnya sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) sampai saat ini yang sebenarnya ialah Pemohon hanya mengirim 2 kali yang pertama pada saat akan dilangsungkannya acara aqiqah sebesar Rp. 5.000.000 dan kedua pada saat bulan Ramadan sebesar Rp, 5.000.000 dan hanya itu saja setelahnya tidak ada lagi pengiriman sampai saat ini. Bahwa Pemohonlah yang lalai dalam kewajibannya sebagai suami, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 (1) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 (2) yang berbunyi: "*Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala suatu keperluan hidup berrumah tangga sesuai dengan kemampuannya*". Justru Termohonlah yang menghidupi dirinya dan anaknya. bahkan sejak Termohon hamil dua bulan Pemohon tidak

Hal 7 dari 38 hal. Putusan No.41/Pdt.G/2018/Pa.Pare



pernah memberi nafkah kepada Termohon sampai anak yang dikandung Termohon lahir.

10. Bahwa benar pada posita 10 selama pisah dengan permohon, Termohon tidak balik lagi kerumah permohon itu disebabkan dikarenakan Pemohon tidak ada itikat baik untuk menghubungi Termohon serta Pemohonlah yang selama ini menghindar sehingga tidak mau lagi diganggu.
11. Bahwa tidaklah benar pada posita 11 sesuai keterangan Pemohon. Ada campur tangan pihak keluarga Termohon dan Pemohon untuk dipersatuhkan kembali, Bahkan Pemohonlah yang selama ini menghindar serta tidak mau lagi kepada Termohon, sehingga Pemohon menggugat Termohon. Dengan apa yang diutarankan Pemohon dalam perkara gugatan tidaklah benar hanya rekaan saja kecuali yang Termohon akui.
12. Bahwa oleh karena Pemohon tidak berdasarkan hukum, fakta, dan keadilan, maka dengan kerendahan hati Termohon mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menolak seluruh permohonan Pemohon, atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk hak pengasuhan jatuh kepada Pemohon sampai anak berusia dewasa;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan

Replik secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon berketetapan pada dalil dalil uraian posita gugatan Penggugat Cerai Talak pada point angka 1 sampai point angka 11 tertanggal 23 Januari 2018.

Hal 8 dari 38 hal. Putusan No.41/Pdt.G/2018/Pa.Pare



2. Bahwa selanjutnya Termohon dalam jawabannya membenarkan Point angka, 1, point angka 2, point angka, 3, dan point angka 4 adalah benar, (telah di akui oleh Pemohon dan Termohon)
3. Bahwa selanjutnya bantahan dan jawaban Termohon pada halaman 2 point angka, 5, dalil dalil bantahan Termohon yang menyebutkan Bahwa orang tua Pemohonlah yang menelpon orang tua Termohon, untuk dapat mengambil Termohon di karenakan sakit pada saat itu, serta Pemohonlah yang memberikan ijin kepada Termohon, untuk kembali ke sulawesi, adalah tidak benar sehingga Pemohoni tetap pada dalil dalil permohonan pada point angka 5 huruf a, b, dan c. yang menyatakan Termohon menelpon orang tua Termohon untuk datang ke kalimantan, untuk menjemput Termohon pulang ke sulawesi, akan tetapi Pemohon melarang Termohon untuk tidak meninggalkan rumah orang tua Pemohon dalam keadaan sakit, di mana Termohon dan orang tua Termohon bersikap tidak menuruti nasehat Pemohon (Pemohon tetap pada dalil dalil gugatan Pemohon point angka 5 huruf a, b, dan huruf c, adalah benar).
4. Bahwa bantahan dan jawaban Termohon konvensi pada halaman 3 point angka 6, adalah tidak benar, yang menyatakan " pada saat acara aqiqah Termohon dalam keadaan sakit sehingga tidak dapat melakukan apapun, dan Pemohon meminta kepada orang tua Termohon untuk membawa Termohon kembali ke kalimantan, selanjutnya setelah selesai acara aqiqah kembali ke rumahnya neneknya tanpa memperdulikan keadan Termohon pada saat itu dalam keadaan sakit, adalah tidak benar, dan selanjutnya Pemohon berketetapan pada dalil dalil permohonan Pemohon pada point angka 6 yang menyatakan "bahwa Pemohon datang ke acara aqiqah di rumah orang tua Termohon, dan setelah itu Pemohon meminta kepada Termohon dan orang tua Termohon, agar Termohon mau ikut bersama Pemohon kembali kalimantan dam membangun rumah tangga, akan tetapi Termohon dan orang tua Termohon tidak mau ikut bersama Pemohon, sehingga

Hal 9 dari 38 hal. Putusan No.41/Pdt.G/2018/Pa.Pare



dengan demikian (Pemohon berketetapan pada dalil dalil permohonan point angka 6 adalah benar)

5. Bahwa selanjutnya bantahan dan jawaban Termohon pada halaman 3 point angka 7 adalah tidak benar yang menyatakan " Termohon selalu membawakan anak Termohon jika setiap kali Pemohon berada di Parepare, dan Termohon mengijinkan anak tersebut di bawakan kepada Pemohon melalui tante Pemohon bernama : "Ny. Marwa, Ny, Tenri, dan Ny. Hj. Indah, mereka bertigalah yang membawa anak tersebut setiap kali Pemohon ingin di pertemuan dan bertemu dengan anaknya, adalah memang benar, akan tetapi Termohon, selalu membatasi waktu dan tempat untuk bertemu dan di pertemuan oleh Termohon, sehingga Pemohon dengan anaknya kurang mendapat perhatian dan kasih sayang kepada orang tua (Bapak kandung), sehingga Pemohon ketika berada di parepare, ingin di pertemuan dan bertemu dengan anak kandung, hanya di beri kesempatan dan waktu 1 (satu) hari saja, sebaliknya jika Termohon memberi kesempatan waktu dan tempat yang cukup atau dengan kata lain tidak membatasi waktu dan tempat tentunya Pemohon merasa tidak di beri kesempatan waktu dan tempat, sehingga Pemohon merasa kurang perhatian dan kasih sayang terhadap anak kandung yang masih perlu mendapat perhatian dan kasih sayang dari bapak kandung, jika Termohon benar benar akan memberi kesempatan dan waktu untuk bertemu dan dapat di pertemuan Pemohon dengan anak kandung, (sesuai jawaban Termohon tersebut sehingga menjadi kewajiban Termohon yang harus di laksanakan setiap waktu) jika Pemohon berada di kota parepare dan di kota Samarinda, sehingga dengan demikian Pemohon berketetapan pada dalil dalil permohonan Pemohon pada point angka 7, adalah benar, bahwa Pemohon perlu menguraikan bantahan dan jawaban Termohon, tersebut diatas, Termohon konvensi beranggapan bantahan dan jawaban benar, maka dalil dalil posita permohonan Pemohon, point angka 7 dan point angka 8, adalah benar, dan selanjutnya mengikat

Hal 10 dari 38 hal. Putusan No.41/Pdt.G/2018/Pa.Pare



Termohon, untuk mentaati atau melaksanakan putusan pengadilan agama yang telah berkekuatan hukum tetap, yang berkaitan dengan hak asuh dan hak pemeliharaan anak, di mana Termohon wajib untuk memberikan kesempatan untuk bertemu dan dapat di pertemukan setiap waktu dan tempat, antara Pemohon konvensi dengan anak kandungnya, tanpa ada pembatasan ruang dan waktu di mana Pemohon konvensi sebagai orang tua kandungnya, di mana anak tersebut yang masih memerlukan perhatian dan kasih sayang serta bimbingan dan biaya hidup dari Pemohon sampai anak Pemohon berusia dewasa, perlu di uraian bahwa Pemohon bukan hanya mempunyai kewajiban memberikan biaya hidup sampai anak Pemohon berusia dewasa, akan tetapi juga Pemohon mempunyai hak dan jaminan kepastian hukum, sebagai orang tua kandungnya dan dapat di perkenangkan berhak bertemu dan dapat di pertemukan Pemohoni dengan anak kandungnya setiap waktu dan tempat tidak dapat di batasi ruang dan waktu, oleh karena Pemohon dan Termohon mempunyai hak dan kewajiban yang sama dan seimbang terhadap hak memelihara dan mengasuh anak setelah perkarai cerai talak di putusan oleh Pengadilan Agama Parepare, di mana hak pemeliharaan dan pengasuhan anak, setelah terjadinya perceraian harus di pertimbangkan secara seksama dan adil, serta bijaksana dan jangan sampai hak pemeliharaan anak dan pengasuhan anak merugikan salah satu pihak, di bebaskan kepada Termohon, akan tetapi sebaliknya hak untuk dapat bertemu dan dapat di pertemukan Pemohon dengan anak kandung, di batasi oleh ruang dan waktu, dan di halangi, oleh Termohon, merugikan Pemohon, sehingga dengan demikian Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi mempunyai kedudukan yang sama dan seimbang dalam memelihara dan mengasuh anak sampai anak tersebut berusia dewasa, walaupun kompilasi hukum islam terkait pemeliharaan anak berada di ibu kandungnya, setelah perkawinan putus karena perceraian akan tetapi bukanlah hak mutlak bagi Tergugat konvensi sebagai hak pemelihara dan pengasuh anak yang bersifat Mutlak,

Hal 11 dari 38 hal. Putusan No.41/Pdt.G/2018/Pa.Pare



sehingga Pemohon di batasi tidak bertemu dan tidak di dapat pertemuan oleh Termohon konvensi, setiap waktu tanpa ada pembatasan waktu dan tempat.

6. Bahwa bantahan dan jawaban Tergugat konvensi pada halaman 3 point angka 9, yang menyatakan "bahwa tidak benar Pemohon setiap bulannya mengirim uang sebanyak Rp. 5.000.000. (Lima juta rupiah) sampai saat ini, untuk biaya pemeliharaan dan pengasuhan anak kandungnya. Pemohon hanya mengirim sebanyak 2 kali, yang pertama di kirimkan sebanyak Rp 5.000.000. (lima juta rupiah) pada saat acara Aqiqah dan yang kedua pada saat bulan Ramadhan, sebanyak Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah), adalah tidak benar, sehingga dengan demikian Penggugat konvensi berketetapan pada dalil dalil permohonan pada point angka 9, adalah benar.
7. Bahwa bantahan dan jawaban Termohon pada halaman 3 point angka 10, 11, dan point angka 13, adalah tidak benar, dan selanjutnya Pemohon berketetapan pada dalil dalil gugatan poin angka 1 sampai point angka 11, adalah benar. Sehingga dengan demikian Pemohon di beri kesempatan untuk bertemu dan dapat di pertemuan diberi kesempatan setiap waktu dan tempat (di rumah Nenek Pemohon di kota Parepare), dan atau di Kota Samarinda (di rumah orang tua Pemohon) bertemu dan dapat di pertemuan dengan Pemohon dengan anak kandungnya mempunyai hak untuk dapat bertemu dan dapat di pertemuan selama 1 hari sampaidengan 3 hari berturut turut untuk bersama sama dengan anak kandung oleh karena hubungan anak dengan orang tua kandungnya, tidak dapat dipisah pisahkan, sedangkan mengenai biaya pemeliharaan dan pengasuhan anak tetap menjadi beban dan tanggungan Pemohon sebagai ayah kandungnya, baik masih terikat dalam ikatan perkawinan maupun akibat terjadinya perceraian, sebagai mana yang di sebutkan di dalam Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 Huruf, a, b, dan c.

Hal 12 dari 38 hal. Putusan No.41/Pdt.G/2018/Pa.Pare



8. Bahwa bantahan dan jawaban Tergugat konvensi point angka 1 sampai point angka 12, (dua belas) dalil dalil bantahan dan jawaban Tergugat konvensi sebagaimana telah di uraikan dan di jelaskan tersebut diatas

Bahwa oleh karena Termohon telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sehingga dengan demikian kehidupan rumah tangga sudah tidak harmonis dan sudah tidak rukun serta sudah tidak dapat di pertahankan dan dipersatukan lagi seperti semula.

Bahwa berdasarkan uraian urain atau dalil dalil Bantahan dan jawaban Termohon sebagaimana yang telah di uraikan tersebut diatas, Pemohon (Fajar Darjayansyah bin Darman) melalui kuasa hukumnya memohon kehadiran ketua dan anggota Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa berkenaan memutus Perkara ini dalam Konvensi yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONVENSI.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon cerai Talak Yang di ajukan oleh Fajar Darjayansyah bin Darman, seluruhnya yang di ajukan melalui kuasa Hukumnya.
2. Memberikan Izin kepada Pemohon Fajar Darjayansyah, Bin Darman, untuk mengikrarkan Talak Satu, Raj'i terhadap Termohon Elzha binti Sugiarto, di depan sidang Pengadilan Agama Parepare.
3. Menyatakan Pemohon Fajar Darjayansyah Bin Darman sebagai Pemelihara dan Pengasuh anak Kandung bernama Muhammad Farel Aqila Lejandra bin Fajar Darjayansyah, berumur 1 tahun sampai anak tersebut berusia dewasa dan atau jika Ketua majelis hakim berpendapat lain tentang hak Pemeliharaan dan Hak Asuh anak di berikan kepada Termohon, berdasarkan Pasal 105 Huruf a, b, dan c, Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Pemohon Darjayansyah bin Darman di beri kesempatan bertemu atau di pertemukan setiap waktu selama 1 hari sampai dengan 3 hari lamanya berturut hari

Hal 13 dari 38 hal. Putusan No.41/Pdt.G/2018/Pa.Pare



bersama sama dengan anak kandungnya Bernama : Muhammad Farel Aqila Lejandra bin Fajar Darjayansyah, jika Pemohon berada di Kota Parepare, dan di kota Samarindah.

4. Memohon, menyampaikan Kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare, untuk Mengirimkan Salinan Putusan Yang telah berkekuatan Hukum tetap, Kepada Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempat Penggugat dan Tergugat Nlenggarakan Pernikahan dan Tempat Tinggal Penggugat dan Tergugat untuk di catat dalam daftar yang telah di sediakan.

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan dan tetap pada jawaban semula.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. Bukti Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0129/004/V/2016, tanggal 2 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, oleh majelis diberi kode P.1.
- Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 989/RSF/SKL/XII/2016 yang dikeluarkan oleh Direktur Rumah Sakit Fatima Parepare tanggal 14 Desember 2017 yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, oleh majelis diberi kode P.2.

II. Bukti Saksi

Saksi-saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut

Saksi kesatu, Saksi 1, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri pada Polsek Ujung, bertempat kediaman di Jalan Industri kecil, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon.

Hal 14 dari 38 hal. Putusan No.41/Pdt.G/2018/Pa.Pare



- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon lalu pindah ke rumah orang tua Pemohon di Kalimantan selama 3 bulan lebih.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 tidak pernah harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon datang di acara aqiqah anaknya di rumah orang tua Termohon, Pemohon meminta kepada Termohon agar Termohon mau ikut bersama Pemohon kembali ke Kalimantan akan tetapi Termohon tidak mau lagi ikut bersama Pemohon.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, hanya informasi dari Pemohon.
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon sekarang dipelihara oleh Termohon.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat sejak Agustus 2016 atau satu tahun delapan bulan lamanya.
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun Pemohon sudah tidak mau lagi dengan Termohon.

Saksi kedua, Saksi 2, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Kelurahan Ujung Sabbang, bertempat kediaman di Jalan Kalimantan No. 7, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tante Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon lalu pindah ke rumah orang tua Pemohon di Kalimantan selama 3 bulan lebih.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak.

Hal 15 dari 38 hal. Putusan No.41/Pdt.G/2018/Pa.Pare



- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 tidak pernah harmonis lagi karena sering bertengkar, namun saksi mengetahuinya berdasarkan info Penggugat.
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon, karena pada saat Termohon mau pulang ke Parepare Pemohon melarang dan tidak mengizinkan Termohon untuk pulang ke Parepare.
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon sekarang dipelihara oleh Termohon.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat sejak Agustus 2016 atau satu tahun delapan bulan lamanya.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa untuk mendukung bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi kesatu, Nur Beti binti H. Amir Betta, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual barang campuran, bertempat kediaman di Jalan Kalimantan No. 12, RT.00, RW.009, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tante Termohon.
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Samarinda kemudian pindah ke Parepare di rumah orang tua Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 tidak pernah harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon, karena masalah anak, Pemohon dan Termohon mau mengambil anaknya.

Hal 16 dari 38 hal. Putusan No.41/Pdt.G/2018/Pa.Pare



- Bahwa anak Pemohon dan Termohon sekarang dipelihara oleh Termohon.
- Bahwa Pemohon pernah datang menemui anaknya.
- Bahwa Pemohon pernah mengirim uang anaknya sejumlah Rp5.000.000,00
- Bahwa Termohon mampu mengurus, mendidik serta memelihara anaknya, anak Pemohon dan Termohon masih dibawah umur.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat satu tahun delapan bulan lamanya.
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Saksi kedua, Syafaruddin bin H. Amir Betta, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual telur, bertempat kediaman di Jalan Andi Makkasau No. 183, RT. 001, RW.001, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Ujung, Kota Parepare pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Termohon.
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Samarinda kemudian pindah ke Parepare di rumah orang tua Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 tidak pernah harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkar Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon beristri lagi dengan perempuan lain.
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon sekarang dipelihara oleh Termohon.
- Bahwa Termohon mampu mengurus, mendidik serta memelihara anaknya, anak Pemohon dan Termohon masih dibawah umur.

Hal 17 dari 38 hal. Putusan No.41/Pdt.G/2018/Pa.Pare



- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat satu tahun delapan bulan lamanya.
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun Pemohon sudah tidak mau lagi dengan Termohon.

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya tetap ingin melanjutkan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon menyatakan ingin tetap mempertahankan rumah tangga dan tidak ingin bercerai dengan Pemohon

Dalam Rekonvensi

Bahwa Termohon selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi), oleh karena itu selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat rekonvensi.

Bahwa dalam jawabannya, Termohon dalam hal ini Penggugat rekonvensi juga mengajukan gugatan rekonvensi secara tertulis dan mencabut sebagian secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi selaku seorang suami dan ayah sekaligus selaku kepala rumah tangga yang telah memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menterlantarkan Penggugat Rekonvensi selaku istrinya serta anak kandungnya terhitung mulai bulan agustus 2016 hingga saat ini tepatnya adalah 1 (satu) tahun 5 bulan lamanya.
2. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dilahirkan 1 orang anak bernama: Muhammad Farel Aqila Lejandra bin Fajar Darjayansyah (satu) tahun yang terhitung masih dibawah umur serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang ibu, maka mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak mengasuh kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung dari anak tersebut;

Hal 18 dari 38 hal. Putusan No.41/Pdt.G/2018/Pa.Pare



3. Bahwa mengingat Tergugat Rekonpensi adalah pengusaha mempunyai harta, maka mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan untuk menetapkan biaya hadlonah yang dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi tiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) .terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Parepare dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri.
4. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi terjadi, Tergugat Rekonpensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 PP. No. 9 Tahun 1979 j.o Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adapun total jumlah nafkah iddah adalah Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
5. Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi selaku bekas istrinya, adapun mengenai Mut'ah yang wajib diberikan oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi adalah Rp.2.000.000,- (*dua juta rupiah*) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

Hal 19 dari 38 hal. Putusan No.41/Pdt.G/2018/Pa.Pare



DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonpensi Termohon konpensi/ Penggugat rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Termohon konpensi/Penggugat rekonpensi dan Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi putus karena perceraian;
3. Menetapkan hukum bahwa Termohon konpensi/Penggugat rekonpensi selaku ibu kandung yang berhak dalam hal pengasuhan terhadap anak yang dilahirkan - dari -perkawinan. antara Termohon koapensi/Penggugat rekonpensi dan Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi yaitu : Muhammad Farel Aqila Lejandra bin Fajar Darjayansyah. umur 1 (satu) tahun -Menetapkan secara hukum bahwa biaya hadlanah (nafkah anak) serta biaya pendidikan terhadap: Muhammad Farel Aqila Lejandra bin Fajar Darjayansyah (satu) tahun, dibebankan kepada Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) perbulan terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Parepare dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Menghukum Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya hadlanah terhutang kepada anak kandungnya yang bernama Muhammad Farel Aqila Lejandra bin Fajar Darjayansyah (satu) tahun sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
5. Menghukum Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi untuk memberi nafkah iddah kepada .Termohon konpensi/Penggugat rekonpensi selaku isteri sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
6. Menghukum Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi untuk memberi mut'ah kepada Termohon konpensi/Penggugat rekonpensi selaku isteri sebesar Rp 2.000.000,-(duajuta rupiah) secara tunai pada saat

Hal 20 dari 38 hal. Putusan No.41/Pdt.G/2018/Pa.Pare



ikrar talak diucapkan oleh Pemohon konpensi/Tergugat rekonsensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

7. Menghukum Pemohon konpensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

Bahwa mengenai kewajiban Tergugat putusnya perkawinan akibat perceraian, yang di ajukan oleh Penggugat pada halaman 5 (lima) point angka 1 sampai point angka 7, Tergugat Rekonvensi tidak keberatan jika ditetapkan hak hadhanah sama Penggugat tetapi Tergugat di izinkan untuk dipertemukan dengan anaknya telah setuju memenuhi kewajiban tersebut, antara lain :

- a. Biaya pemeliharaan anak kandung bernama : Muhammad Farel Aqila Lejandra bin Fajar Darjayansyah sebesar Rp. 1.500. 000. (satu juta rupiah) sampai anak tersebut berusia dewasa.
- b. Biaya Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) selama tiga bulan lamanya.
- c. Mut'ah, sebesar Rp. 2. 000. 000.- (dua juta rupiah).

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menegaskan dan meneguhkan dalil-dalil sebagaimana dalam jawaban dan dupliknya dalam jawaban dan dupliknya dalam konvensi serta menegaskan dan meneguhkan dalil-dalil sebagaimana gugatan dan repliknya dalam rekonvensi demikian pula pembuktiannya.

Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menegaskan dan meneguhkan dalil-dalil sebagaimana dalam permohonan dan repliknya dalam konvensi serta menegaskan dan meneguhkan dalil-dalil sebagaimana jawaban dan dupliknya dalam rekonvensi demikian pula pembuktiannya.



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, hal-hal sebagaimana dalam berita acara persidangan selengkapanya dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg, bahkan telah melalui proses mediasi sesuai ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang dilakukan oleh Mun'amah, S.HI., namun segala upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan talak dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan sering terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon menelpon orang tua Termohon untuk datang ke Kalimantan untuk menjemput Termohon pulang ke Sulawesi, akan tetapi Pemohon melarang Termohon dan orang tua Termohon untuk tidak meninggalkan rumah orang tua Pemohon dalam keadaan sakit, akan tetapi Termohon dan orang tua Termohon bersikap keras tidak menuruti Nasihat Pemohon, Pemohon sering memberikan biaya hidup kepada Termohon akan tetapi Termohon menghabiskan uang, Termohon selama hidup bersama dengan Pemohon tidak mensyukuri pemberian Pemohon, Termohon selama pergi meninggalkan Pemohon, mulai sejak itu Termohon tidak memperhatikan lagi Pemohon sebagai seorang suami, perselisihan dan pertengkaran Termohon dengan Pemohon, terjadi lagi pada akhir bulan Desember 2016, di saat Pemohon datang pada acara aqiqah di rumah orang tua Termohon, Pemohon meminta kepada Termohon dan orang tua Termohon agar Termohon mau ikut bersama Pemohon kembali ke Kalimantan, akan tetapi Termohon dan orang tua Termohon tidak mau ikut bersama Pemohon ke Kalimantan, sejak itu Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat di persatuhkan dan di pertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon merasa

Hal 22 dari 38 hal. Putusan No.41/Pdt.G/2018/Pa.Pare



sudah tidak di hormati sebagai suami yang mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berlangsung selama 1 tahun 4 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali hal-hal sebagaimana berikut :

1. Bahwa tidak benar pada posita 5 sesuai keterangan Pemohon. adanya perselisihan dan pertengkaran, sebenarnya kejadiannya tidaklah seperti yang diterangkan melainkan orang tua Pemohonlah yang menelpon orang tua Termohon, untuk dapat mengambil Termohon dikarenakan pada saat itu, Termohon lagi dalam keadaan sakit. Serta Pemohon sendirilah yang memberikan ijin kepada Termohon untuk balik ke Sulawesi. Dan tidaklah benar juga Termohon besikap keras dan tidak menuruti nasehat Pemohon.
 - a. Tidaklah benar bahwa Termohon menghabiskan uang sesuai keterangan.
 - b. Tidaklah benar bahwa Termohon tidak mensyukuri pemberian Pemohon sesuai keterangan.
 - c. Bahwa tidaklah benar jika Termohon selama meninggalkan Pemohon tidak memperhatikan Pemohon melaikan Pemohonlah menghindar selama Termohon berada di Sulawesi, bahwa Termohon selalu menelpon Pemohon tetapi Pemohon tidak pernah mau mengangkat telepon termohon dan bahkan Pemohon mengganti kartu sehingga Termohon sulit menghubungi Pemohon sampai beberapa bulan lamanya.
2. Bahwa tidak benar pada posita 6 sesuai keterangan Pemohon jika adanya pertengkaran dan perselisihan disaat Pemohon datang di acara aqiqah anak Termohon dan Pemohon. Yang sebenarnya adalah pada saat aqiqah Termohon dalam keadan sakit sehingga tidak dapat melakukan apapun, bahwa Pemohon datang ke acara tersebut secara baik dan melihat anaknya. Tidaklah benar juga jika Pemohon meminta kepada orang tua Termohon untuk membawa termohon kembali ke Kalimantan. Bahwa Pemohon selesai

Hal 23 dari 38 hal. Putusan No.41/Pdt.G/2018/Pa.Pare



acara kembali kerumah neneknya tanpa memperdulikan keadaan Termohon yang lagi sakit saat itu.

3. Bahwa tidaklah benar pada posita 7 sesuai keterangan Pemohon yang mengatakan bahwa Termohon melarang menemui anaknya yang saat itu dibawa asuhan Termohon, bahkan Pemohon selalu meminta dibawakan anaknya setiap kali Pemohon berada diparepare. Dan Termohon mengizinkan anak tersebut dibawa kepada Pemohon melalui tante Pemohon yang bernama Ny. Marwa, Ny. tenri dan Ny. Hj. indah, mereka bertigalah yang membawa anak tersebut tiap kali Pemohon ingin dipertemukan kepada anaknya.
4. Bahwa pada posita 8 butuh tinjauan kembali. sesuai Di dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Inpres No.1 Tahun 1991 menyatakan "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya.*" itulah menjadi dasar kuat mengapa Termohon mau mempertahankan anaknya dan tidaklah mau anaknya tersebut jatuh di tangan yang salah sebagai mana yang dialami Termohon pada saat ini.
5. Bahwa tidaklah benar pada posita 9 sesuai keterangan Pemohon. Jika Pemohon tiap bulannya mengirim biaya hidup kepada anak kandungannya sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) sampai saat ini yang sebenarnya ialah Pemohon hanya mengirim 2 kali yang pertama pada saat akan dilangsungkannya acara aqiqah sebesar Rp. 5.000.000 dan kedua pada saat bulan Ramadan sebesar Rp, 5.000.000 dan hanya itu saja setelahnya tidak ada lagi pengiriman sampai saat ini. Bahwa Pemohonlah yang lalai dalam kewajibannya sebagai suami, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 (1) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 (2) yang berbunyi: "*Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala suatu keperluan hidup berrumah tangga sesuai dengan kemampuannya.*" Justeru Termohonlah yang menghidupi dirinya dan anaknya. sahkan sejak Termohon hamil dua

Hal 24 dari 38 hal. Putusan No.41/Pdt.G/2018/Pa.Pare



bulan Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon sampai anak yang dikandung Termohon lahir.

7. Bahwa tidaklah benar pada posita 11 sesuai keterangan Pemohon. ada campur tangan pihak keluarga Termohon dan Pemohon untuk dipersatuhkan kembali, Bahkan Pemohonlah yang selama ini menghindar serta tidak mau lagi kepada Termohon, sehingga Pemohon menggugat Termohon. Dengan apa yang diutarakan Pemohon dalam perkara gugatan tidaklah benar hanya rekaan saja kecuali yang Termohon akui. Bahwa pada prinsipnya Termohon tidak mau bercerai dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, dalam repliknya Pemohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa selanjutnya bantahan dan jawaban Termohon konvensi pada halaman 2 point angka, 5, Dalil dalil bantahan Termohon dalam Konvensi yang menyebutkan Bahwa orang tua Pemohonlah yang menelpon orang tua Termohon, untuk dapat mengambil Termohon di karenakan sakit pada saat itu, serta Pemohonlah yang memberikan ijin kepada Termohon, untuk kembali ke sulawesi, adalah tidak benar sehingga Pemohon konvensi tetap pada dalil dalil gugatannya pada point angka 5 huruf a, b, dan c. Yang menyatakan Termohon menelpon orang tua Termohon untuk datang ke kalimantan, untuk menjemput Termohon pulang ke sulawesi, akan tetapi Pemohon melarang Termohon untuk tidak meninggalkan rumah orang tua Pemohon dalam keadaan sakit, di mana Termohon dan orang tua Termohon bersikap tidak menuruti nasehat Pemohon (Pemohon konvensi tetap pada dalil dalil permohonan Pemohon point angka 5 huruf a, b, dan huruf c, adalah benar).
2. Bahwa bantahan dan jawaban Termohon konvensi pada halaman 3 point angka 6, adalah tidak benar, yang menyatakan " pada saat acara aqiqah Termohon dalam keadaan sakit sehingga tidak dapat melakukan apapun, dan Pemohon meminta kepada orang tua Termohon untuk membawa Termohon kembali ke kalimantan, selanjutnya setelah selesai acara aqiqah kembali ke rumahnya neneknya tanpa memperdulikan keadan

Hal 25 dari 38 hal. Putusan No.41/Pdt.G/2018/Pa.Pare



Termohon pada saat itu dalam keadaan sakit, adalah tidak benar, dan selanjutnya Pemohon Konvensi berketetapan pada dalil gugatan Pemohon konvensi pada point angka 6 yang menyatakan "bahwa Pemohon datang ke acara aqiqah di rumah orang tua Termohon, dan setelah itu Pemohon meminta kepada Termohon dan orang tua Termohon, agar Termohon mau ikut bersama Pemohon kembali kalimantan dan membangun rumah tangga, akan tetapi Termohon dan orang tua Termohon tidak mau ikut bersama Pemohon, sehingga dengan demikian (Pemohon konvensi berketetapan pada dalil gugatan konvensi point angka 6 adalah benar)

3. Bahwa selanjutnya bantahan dan jawaban Termohon konvensi pada halaman 3 point angka 7 adalah tidak benar yang menyatakan " Termohon selalu membawakan anak Termohon jika setiap kali Pemohon berada di Parepare, dan Termohon mengijinkan anak tersebut di bawaikan kepada Pemohon melalui tante Pemohon bernama : " Ny, Marwa, Ny, Tenri, dan Ny. Hj Indah, mereka bertigalah yang membawa anak tersebut setiap kali Pemohon ingin di pertemuan dan bertemu dengan anaknya, adalah memang benar, akan tetapi Termohon, selalu membatasi waktu dan tempat untuk bertemu dan di pertemuan oleh Termohon, sehingga Pemohon dengan anaknya kurang mendapat perhatian dan kasih sayang kepada orang tua (Bapak kandungnya), sehingga Pemohon ketika berada di parepare, ingin di pertemuan dan bertemu dengan anak kandung, hanya di beri kesempatan dan waktu 1 (satu) hari saja, sebaliknya jika Termohon memberi kesempatan waktu dan tempat yang cukup atau dengan kata lain tidak membatasi waktu dan tempat tentunya Pemohon merasa tidak di beri kesempatan waktu dan tempat, sehingga Pemohon merasa kurang perhatian dan kasih sayang terhadap anak kandung yang masih perlu mendapat perhatian dan kasih sayang dari bapak kandung, jika Termohon benar benar akan memberi kesempatan dan waktu untuk bertemu dan dapat di pertemuan Pemohon dengan anak kandung, (sesuai jawaban Termohon tersebut sehingga menjadi kewajiban Termohon yang harus di laksanakan setiap waktu) jika

Hal 26 dari 38 hal. Putusan No.41/Pdt.G/2018/Pa.Pare



Pemohon berada di kota parepare dan di kota Samarinda, sehingga dengan demikian Pemohon konvensi berketetapan pada dalil dalil permohonan Pemohon konvensi pada point angka 7, adalah benar, bahwa Pemohon konvensi perlu menguraikan bantahan dan jawaban Termohon konvensi, tersebut diatas, Termohon konvensi beranggapan bantahan dan jawaban benar, maka dalil dalil posita permohonan Pemohont, point angka 7 dan point angka 8, adalah benar, dan selanjutnya mengikat Tergugat rekonvensi, untuk mentaati atau melaksanakan putusan pengadilan agama yang telah berkekuatan hukum tetap, yang berkaitan dengan hak asuh dan hak pemeliharaan anak, di mana Tergugat konvensi wajib untuk memberikan kesempatan untuk beretemu dan dapat di pertemukan setiap waktu dan tempat, antara Penggugat konvensi dengan anak kandungnya, tanpa ada pembatasan ruang dan waktu di mana Penggugat konvensi sebagai orang tua kandungnya, di mana anak tersebut yang masih memerlukan perhatian dan kasih sayang serta bimbingan dan biaya hidup dari Pemohon sampai anak Pemohon berusia dewasa, perlu di uraikan bahwa Pemohon bukan hanya mempunyai Kewajiban memberikan Biaya hidup sampai anak Pemohon berusia dewasa, akan tetapi juga Pemohon mempunyai Hak dan jaminan kepastian hukum, sebagai orang tua kandungnya dan dapat di perkenankan berhak bertemu dan dapat di pertemukan Pemohon konvensi anak kandungnya setiap waktu dan tempat tidak dapat di batasi ruang dan waktu, oleh karena Pemohon Konvensi dan Termohon konvensi mempunyai hak dan kewajiban yang sama dan seimbang terhadap hak memelihara dan mengasuh anak setelah perkarai cerai talak di putuskan oleh Pengadilan Agama Parepare, di mana hak pemeliharaan dan pengasuhan anak, setelah terjadinya perceraian harus di pertimbangkan secara seksama dan adil, serta bijaksana dan jangan sampai hak pemeliharaan anak dan pengasuhan anak merugikan salah satu pihak, di bebaskan kepada Termohon, akan tetapi sebaliknya hak untuk dapat bertemu dan dapat di pertemukan Pemohon dengan anak kandung, di batasi oleh ruang dan waktu, dan di halangi, oleh

Hal 27 dari 38 hal. Putusan No.41/Pdt.G/2018/Pa.Pare



Termohon, merugikan Pemohon, sehingga dengan demikian Pemohon konvensi dan Termohon konvensi mempunyai kedudukan yang sama dan seimbang dalam memelihara dan mengasuh anak sampai anak tersebut berusia dewasa, walaupun kompilasi hukum islam terkait pemeliharaan anak berada di ibu kandungnya, setelah perkawinan putus karena perceraian akan tetapi bukanlah hak mutlak bagi Termohon konvensi sebagai hak pemelihara dan pengasuh anak yang bersifat MUTLAK, sehingga Pemohon konvensi di batasi tidak bertemu dan tidak di dapat pertemuan oleh Termohon konvensi, setiap waktu tanpa ada pem batasan waktu dan ternpat.

4. Bahwa bantahan dan jawaban Tergugat konvensi pada halaman 3 point angka 9, yang menyatakan "bahwa tidak benar Pemohon setiap bulannya mengirim uang sebanyak Rp. 5. 000. 000. (Lima juta rupiah) sampai saat ini, untuk biaya pemeliharaan dan pengasuhan anak kandungnya. Pemohon hanya mengirim sebanyak 2 kali, yang pertama di kirimkan sebanyak Rp 5.000. 000. (lima juta rupiah) pada saat acara Aqiqah dan yang kedua pada saat bulan Ramadhan, sebanyak Rp. 5. 000. 000.- (lima juta rupiah), adalah tidak benar, sehingga dengan demikian Pemohon konvensi berketetapan pada dalil dalil gugatan konvensi pada point angka 9, adalah benar.
5. Bahwa bantahan dan jawaban Tergugat konvensi pada halaman 3 point angka 10, 11, dan point angka 13, adalah tidak benar, dan selanjutnya Pemohon konvensi berketetapan pada dalil dalil permohonan poin angka 1 sampai point angka 11, adalah benar. Sehingga dengan demikian Pemohon di beri kesempatan untuk bertemu dan dapat di pertemuan diberi kesempatan setiap waktu dan tempat (di rumah Nenek Pemohon di kota Parepare), dan atau di Kota Samarindah (di rumah orang tua Pemohon) bertemu dan dapat dipertemuan dengan Pemohon konvensi dengan anak kandungnya mempunyai hak untuk dapat bertemu dan dapat di pertemuan selama 1 hari sampai dengan 3 hari berturut turut untuk bersama sama dengan anak kandung oleh karena hubungan

Hal 28 dari 38 hal. Putusan No.41/Pdt.G/2018/Pa.Pare



anak dengan orang tua kandungnya, tidak dapat dipisah-pisahkan, sedangkan mengenai biaya pemeliharaan dan pengasuhan anak tetap menjadi beban dan tanggungan Pemohon Konvensi sebagai ayah kandungnya, baik masih terikat dalam ikatan perkawinan maupun akibat terjadinya perceraian, sebagai mana yang disebutkan di dalam Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 Huruf, a, b, dan c.

6. Bahwa bantahan dan jawaban Termohon konvensi point angka 1 sampai point angka 12, (dua belas) dalil-dalil bantahan dan jawaban Termohon konvensi sebagaimana telah diuraikan dan dijelaskan tersebut diatas, Bahwa oleh karena Tergugat dalam konvensi telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi, sehingga dengan demikian kehidupan rumah tangga sudah tidak harmonis dan sudah tidak rukun serta sudah tidak dapat dipertahankan dan dipersatukan lagi seperti semula.

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon menyatakan dalam dupliknya Termohon juga menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya.

Menimbang bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sehingga sulit untuk dirukunkan ?.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0129/004/V/2016, tanggal 2 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, maka berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga baik Pemohon maupun Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon diperkuat bukti P.2, berupa Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 989/RSF/SKL/XII/2016 yang

Hal 29 dari 38 hal. Putusan No.41/Pdt.G/2018/Pa.Pare



dikeluarkan oleh Direktur Rumah Sakit Fatima Parepare tanggal 14 Desember 2017.

Menimbang, bahwa bukti P.2 tersebut pada dasarnya bukan merupakan bukti autentik mengenai kelahiran seseorang namun oleh karena bukti tersebut tidak dibantah oleh termohon dan keterangan yang terdapat dalam bukti tersebut pada pokoknya sesuai dengan Pengakuan Pemohon dan Termohon di persidangan sehingga majelis hakim menilai bukti tersebut menunjukkan bahwa benar anak laki-laki yang lahir pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 dari pasangan suami istri Tn. Fajar dan Ny. Elzha, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna sesuai dengan kehendak pasal 285R.Bg jo. Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa selain bukti (P) tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya diberikan dibawah sumpah dan keterangannya bersumber dari pengetahuannya sendiri, oleh karenanya keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti, sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon berkaitan dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan yang berujung pada perpisahan selama 1 tahun 8 bulan, sedangkan segala upaya keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak berhasil, hal mana keterangan tersebut juga dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi Termohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai bukti.

Menimbang, bahwa terkait perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dua orang saksi Pemohon tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, hanya informasi dari Pemohon dan kedua orang saksi Termohon juga tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar hanya informasi dari Termohon juga sehingga keterangan-keterangan saksi Pemohon dan Termohon tersebut tidak diperoleh berdasarkan pengetahuannya sendiri, melainkan diperoleh

Hal 30 dari 38 hal. Putusan No.41/Pdt.G/2018/Pa.Pare



berdasarkan cerita dari Pemohon maupun Termohon, sehingga keterangan saksi yang hanya didasarkan pada cerita seseorang dikategorikan sebagai *testimonium de auditu*, namun berpisahannya tempat tinggalnya antara Pemohon dan Termohon selama 1 tahun 8 bulan tanpa saling mempedulikan lagi, telah cukup memberikan gambaran tentang adanya percekcoan antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon dan Termohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa antara Pemohon dan telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 8 bulan.
- Bahwa upaya keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak berhasil.
- Bahwa selama persidangan berlangsung Pemohon menunjukkan tekadnya untuk bercerai meskipun Termohon menginginkan untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi dikategorikan sebagai dinamika positif dalam membina suatu rumah tangga karena pertengkaran tersebut telah mengakibatkan perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 1 tahun 8 bulan tanpa saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa meskipun tidak diketahui tentang penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun *kaidah hukum* menyebutkan “dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Namun yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak”. (*vide* Yurisprudensi Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996);

Hal 31 dari 38 hal. Putusan No.41/Pdt.G/2018/Pa.Pare



Menimbang, bahwa fenomena rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah mengikis ikatan cinta dan kasih sayang antara Pemohon dan Termohon, sehingga harmonisasi Pemohon dan Termohon dalam merengkuh tujuan dilangsungkannya perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah tidak dapat lagi terwujud sebagaimana tujuan perkawinan yang tertuang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut sekaligus memberikan gambaran bahwa Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi melanjutkan dan membina suatu rumah tangga dengan baik, apalagi Pemohon dan Termohon memang telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak mungkin lagi dipertahankan dalam membina rumah tangga.

Menimbang bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Parepare setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon disamping mengajukan permohonan cerai talak juga mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai pemelihara dan pemegang hak asuh anak yang bernama Muhammad Farel Aqila Lajendra bin Fajar Darjayansyah yang berumur satu tahun di bebaskan kepada Pemohon.

Hal 32 dari 38 hal. Putusan No.41/Pdt.G/2018/Pa.Pare



Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan tuntutan Pemohon, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan mengenai “Apakah dari pernikahan Pemohon dan Termohon di karuniai anak?

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Farel Aqila Lajendra bin Fajar Darjayansyah, umur 1 tahun 4 bulan dan Termohon tetap menginginkan hak pengasuhan anak berada dalam hadhonah Termohon.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pemohon tentang hak Hadhanah (pemelihara) anak maka majelis hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada prinsipnya hak hadhanah (pemeliharaan) adalah hak anak demi kebaikan masa depan anak baik dari segi agama, pendidikan maupun aspek hidup lainnya.

Menimbang, dengan berpegangan bahwa *hadhanah* merupakan hak anak (*mahdun*), maka dalam setiap *hadhanah* (pemeliharaan anak) kepentingan atau kemaslahatan anak menjadi hal utama, bukan hanya melihat hak siapa untuk memelihara anak tersebut, oleh karena itu majelis hakim dalam perkara ini lebih melihat sisi *maslahat* yang akan didapatkan anak dalam masa pemeliharaannya bukan melihat pada pemeliharaan anak ini menjadi hak siapa untuk mengasuhnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, “dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”, sedang huruf (b) menyatakan, “jika anak sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya”.

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dipersidangan, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon menyatakan anak Pemohon dan Termohon tersebut belum mumayyiz karena belum berusia 12 tahun dan sekarang dalam asuhan Termohon dan Termohon mampu untuk mengasuh, memelihara dan mendidik anaknya.

Hal 33 dari 38 hal. Putusan No.41/Pdt.G/2018/Pa.Pare



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon agar ditetapkan berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Pemohon ditolak.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan hukum bahwa Penggugat selaku ibu kandung yang berhak dalam hal pengasuhan terhadap anak yang dilahirkan - dari - perkawinan. antara Tergugat yaitu : Muhammad Farel Aqila Lejandra bin Fajar Darjayansyah. umur 1 (satu) tahun
2. Menetapkan secara hukum bahwa biaya hadlanah (nafkah anak) serta biaya pendidikan terhadap: Muhammad Farel Aqila Lejandra bin Fajar Darjayansyah (satu) tahun, dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp 1.500.000,-(satu juta rupiah) perbulan terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Parepare dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
3. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat selaku isteri sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) selama 3 bulan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
4. Menghukum Tergugat untuk member mut'ah kepada Penggugat selaku isteri sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) secara pada saat ikrar

Hal 34 dari 38 hal. Putusan No.41/Pdt.G/2018/Pa.Pare



talak diucapkan oleh Tergugat dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan menyetujui permintaan Penggugat berupa biaya pemeliharaan anak sejumlah Rp1.500.000,00 sampai anak tersebut dewasa, Nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 selama tiga bulan dan Mut'ah sejumlah Rp2.000.000,00 dan tidak keberatan jika hak hadhanah ditetapkan pada Penggugat namun Tergugat di izinkan untuk dipertemukan dengan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, "dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", sedang huruf (b) menyatakan, "jika anak sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya".

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan bersama Penggugat dan Tergugat tersebut, majelis hakim menilai kesepakatan bersama tersebut merupakan nilai tertinggi dalam suatu proses penyelesaian sengketa hukum, karena kesepakatan bersama merupakan perwujudan dari keinginan bersama antara kedua belah pihak yang bersengketa untuk mengakhiri konflik yang terjadi antara mereka sehingga hakikat dari keinginan bersama tersebut melahirkan nilai-nilai keadilan yang hakiki.

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dipersidangan, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon menyatakan anak Pemohon dan Termohon tersebut belum mumayyiz karena belum berusia 12 tahun dan sekarang dalam asuhan Termohon dan Termohon mampu untuk mengasuh, memelihara dan mendidik anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat memohon agar anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena hak Hadhanah anak Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada Penggugat maka berdasarkan Rumusan Hukum

Hal 35 dari 38 hal. Putusan No.41/Pdt.G/2018/Pa.Pare



Kamar Agama angka 4 yang termuat dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 maka majelis Hakim menyatakan Penggugat berkewajiban untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan Hadhanah.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat menyetujui permintaan Penggugat, namun sebagai perwujudan dari salah satu tujuan hukum yaitu kepastian hukum, maka majelis hakim berpendapat tetap merinci dictum penghukuman pada amar putusan sesuai dengan permintaan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai pembayaran kewajiban akibat perceraian yaitu nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah maka berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 yang termuat dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 maka dalam perkara ini nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian.
2. Memberi izin kepada Pemohon **Fajar Darjayansyah bin Darman** untuk menjatuhkan talak satu raji kepada Termohon **Elzha binti Suharto** di depan sidang Pengadilan Agama Parepare.
3. Menolak permohonan Pemohon selebihnya.

Hal 36 dari 38 hal. Putusan No.41/Pdt.G/2018/Pa.Pare



Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak yang bernama Muhammad Farel Aqila Lejandra bin Fajar Darjayansyah lahir tanggal 22 Desember 2016 di bawah pemeliharaan Penggugat.
3. Memerintahkan Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
6. Menghukum Penggugat untuk memberikan Mut'ah kepada Tergugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban kepada Penggugat berupa nafkah iddah, mut'ah sebelum pengucapan ikrar talak.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp371.000 (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 19 April 2018 M, bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1439 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Parepare **Dra. Fatma Abujahja**, sebagai ketua majelis, **Salmirati, S.H., M.H.** dan **Khoerunnisa, S.HI.** masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh **Jisman, S.Ag.** sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat rekonvensi dan Termohon/Penggugat rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Salmirati, S.H., M.H.

Dra. Fatma Abujahja

Hal 37 dari 38 hal. Putusan No.41/Pdt.G/2018/Pa.Pare



Hakim Anggota

Khoerunnisa, S.HI

Panitera Pengganti

Jisman, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 280.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp 6.000,-

J u m l a h Rp. 371.000,-

(Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)